



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Nomor SOP : SOP/PM/B/06
Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 15 November 2018
Disahkan oleh

WALIKOTA TANGERANG

ARIEF R. WISMANSYAH

Nama SOP : PENERBITAN IZIN USAHA TOKO MODERN

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- 2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DA/G/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- 5 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 6 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
- 7 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 8 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kualifikasi pelaksana

- 1 Mampu mengoperasikan komputer
- 2 Memahami Peraturan yang terkait dengan IUTM serta Undang - Undang ITE
- 3 Minimal pendidikan setingkat D3

Keterkaitan

Peralatan/perengkapan

- 1 Seperangkat komputer
- 2 Seperangkat ATK
- 3 Koneksi Internet
- 4 Dokumen Pemohon

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- 1 Dokumen persyaratan yang tidak lengkap dan tidak benar tidak dapat diproses
- 2 Penyelesaian SOP 10 hari untuk 1 pemohon

- 1 Registrasi pemohonan izin
- 2 Entry/Update data sistem pelayanan perizinan
- 3 Penomoran surat
- 4 Arsip izin yang sudah diterbitkan
- 5 Laporan bulanan